

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) telah banyak menyita perhatian pemerintah Kota, lantaran mereka cukup sulit diatur dari segi penataan seperti luas lokasi, kebersihan, jam operasi, serta perizinan dalam berdagang. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pemerintah harus bersikap arif dalam menentukan aturan yang akan diterapkan. Selama ini, pemerintah telah berusaha untuk menertibkan para PKL dengan menurunkan personal keamanan untuk memberikan peringatan dan arahan terlebih dahulu, jika PKL tidak mengindahkan himbauan dari petugas maka akan dilakukan pengusuran secara paksa.

Pedagang kaki lima biasanya dianggap menjadi pengganggu bagi keindahan kota, karena mereka cukup sulit untuk diatur. Pedagang yang dipindahkan ke tempat resmi misalnya, kadang ada yang melakukan resistensi, atau kucing-kucingan dengan petugas. Fenomena ini tak lain karena pedagang yang belum mengerti dengan tujuan dari penertiban, hal ini kadang disebabkan oleh penduduk desa yang melakukan urbanisasi ke kota tapi belum memenuhi syarat untuk bekerja disektor formal. Sektor informal merupakan suatu usaha yang bergerak sendiri tanpa campur tanganPedagang kaki lima memiliki banyak arti, ada yang mengatakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak dorong, atau sering di sebut dengan kaki lima. Hal ini karena dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki Bondodan (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki penopang), sehingga timbulah julukan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima

adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar dan pinggir jalan. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau peralatan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang serta lahan yang digunakan fasilitas umum, (Damsar dalam Saputra, 2014: 4).

Penelitian yang dirujuk oleh peneliti seperti Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jembatan Siti Nurbaya dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang kota di Kota Padang yang mana terkendala dari segi kurangnya perhatian PKL terhadap kenyamanan pengendara. Penelitian selanjutnya Penertiban PKL Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pariaman, hasilnya pedagang yang ditertibkan melakukan resistensi pada petugas yang menertibkan. Penelitian di Pesisir Selatan dengan judul Peran SatpolPP dalam Penertiban PKL di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dengan hasilnya kendala dalam penertiban dari segi kekurangan sarana dan prasarana, serta kekurangan SDM.

Berbeda dengan Pedagang di Kota Payakumbuh mereka mau diatur seperti pemindahan dari Jln. Jendral Sudirman ke Jln. Ahmad Yani sesegera mungkin pedagang itu pindah, karena pemerintahan kota menganggap PKL dilokasi sebelumnya mengganggu keindahan kota. Pedagang yang berjualan juga memiliki izin tersendiri untuk beroperasi melalui Perda No 09 tahun 2010 yang mana isinya tentang pedagang kaki lima dan pedagang malam. Pemerintahan kota melalui Dinas Pasar senantiasa menyampaikan aturan yang sudah ditetapkan untuk pedagang kuliner malam sesuai yang tercantum dalam PERDA no 09 tahun 2010.

Faktor pendorong pedagang di Kota Payakumbuh mau patuh dalam berjualan selain karena aturan yang ada, dilihat dari segi instrumental, normatif dan letak geografis. Instrumental yaitu saat suatu individu/kelompok mematuhi aturan yang berlaku lantaran adanya kepentingan pribadi dan persepsi dari suatu perubahan yang sangat berkaitan dengan tingkah laku. Pedagang biasanya memiliki kepentingan untuk berdagang tentunya mereka akan mematuhi aturan yang ada agar diperbolehkan berdagang. Secara normatif berkaitan langsung dengan anggapan orang lain, terkait kepentingan pribadi dalam hal penerapan norma-norma atau aturan yang sudah ditetapkan. Contohnya saat pedagang berjualan sesuai dengan jam operasinya, memakai lokasi yang sudah diperbolehkan, adanya surat izin sebelum berdagang, menjaga kebersihan dan apakah pedagang itu mematuhi aturan untuk pedagang yang sudah disepakati oleh pemerintah.

Lokasi juga mempengaruhi kepatuhan pedagang kuliner malam di Kota Payakumbuh, mereka cenderung mau di tata oleh petugas sedangkan PKL yang diteliti mau mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Pedagang di Kota Padang termasuk pembanding dalam penelitian ini seperti yang dikutip dengan judul Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jembatan Siti Nurbaya dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang kota di Kota Padang. Temuannya pedagang disana petugas sulit menerapkan aturan lantaran susah nya mengubah pola pikir dan mereka juga cukup keras pada petugas karena letak geografisnya juga mempengaruhi yaitu di tepi laut.

Pedagang di kota Pariaman yang juga demikian lantaran dekat dengan laut dengan judul penelitian Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi

Pamong Praja Di Kota Pariaman, hasilnya satuan polisi pamong praja Kota Pariaman juga kewalahan dalam menghadapi PKL karena melanggar peraturan ketika berjualan, terlihat saat petugas patroli mereka malah membangkang dan tidak mengindahkan himbauan dari polisi pamong praja sedangkan SDM Satpol PP itu sedikit, dan sedangkan di Payakumbuh petugasnya cukup bahkan mereka juga membuat tim dalam penertiban yang melibatkan beberapa elemen yang di butuhkan oleh Dinas Pasar. PKLnya juga mau diarahkan dalam segi penataan, kebersihan, dan jam beroperasi.

Tim yang dibentuk dalam hal penertiban dan keamanan pemerintahan Kota Payakumbuh untuk penertiban, penataan serta menjaga keamanan pedagang, yang mana terdiri dari Trantib (ketentraman dan ketertiban), Satpol PP, Polisi, TNI, juga Kejaksaan jika dibutuhkan. Pengawas pedagang setiap hari dibentuklah regu penertiban dari Dinas Pasar yang akan senantiasa mengawasi dan menjaga kawasan pasar. Jumlah regunya ada 30 yang dibagi menjadi 3, masing-masing regu diawasi oleh 1 orang pengawas. Regu itu memiliki jam piketnya ada pagi dan siang sehingga kawasan pasar senantiasa terjaga dengan baik, ujar Bapak Afrizal selaku Kasi Trantib (Ketua Seksi Keamanan Ketentraman).

Kondisi yang aman akan membuat masyarakat, pedagang merasa nyaman sehingga pembelipun akan berdatangan baik masyarakat setempat hingga dari luar daerah. Letak Kota Payakumbuh yang strategis menjadikannya sebagai salah satu kota yang memainkan peran penting di Provinsi Sumatera Barat. Kota Payakumbuh merupakan gerbang masuk dan keluar menuju Provinsi Riau. Makanya Kota Payakumbuh akan selalu ramai mulai pagi sampai malam hari, dengan demikian

muncul pedagang kuliner malam yang merupakan inisiatif masyarakat untuk berdagang, selain peluang usaha pemerintahan kota juga melihat bahwa para pengendara juga butuh istirahat, lantaran lelah, lapar, atau sekedar membeli oleh-oleh. Inisiatif dari masyarakat didukung oleh pemerintahan kota melalui Perda nomor 09 tahun 2010 tentang peraturan, pengawasan, keamanan, penataan, jam operasi, izin usaha, pencabutan izin, dan masih banyak lagi. Masyarakat kota/kabupaten sekitarnya juga memanfaatkan kawasan pasar kuliner sebagai tempat beristirahat dan memanjakan lidah.

Dari hasil wawancara dengan dinas pasar maka peneliti mendapatkan data yang menyatakan jumlah PKL di kawasan Jln. Ahmad Yani pada tahun 2023 datanya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pedagang Kuliner Malam
Jalan Ahmad Yani

No.	Jenis Jualan	Jumlah
1.	Minuman	22
2.	Makanan Manis	23
3.	Makanan Asin	57
Jumlah		102

Sumber: Kantor Dinas Pasar Kota Payakumbuh, 2023

Dari tabel diatas dapat kita fahami bahwa pedagang kuliner malam yang berada Jalan Ahmad Yani sebanyak 102 orang pada tahun 2023. Jumlah pedagang diprediksi akan terus meningkat, dengan jumlah PKL yang signifikan tersebut akan membawa berbagai dampak baik bagi Kota Payakumbuh, karena Kota Payakumbuh ini identik dengan kuliner malam. Maka dari itu peneliti tertarik mengkaji Kepatuhan Pedagang Kuliner Malam Terhadap Aturan Pemerintah Kota Dalam Penataan Di Kawasan Jalan Ahmad Yani Kota Payakumbuh.

2. Rumusan Masalah

Fenomena PKL yang biasanya selalu susah diatur sehingga mengganggu keindahan kota, ini akan selalu menjadi tugas tersendiri bagi pemerintahan kota. Karena saat pengunjung berdatangan biasanya mereka ingin melihat keindahan kota bukannya melihat kesemrawutan kota lantaran adanya pedagang yang tidak mau diatur. Maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait, mengapa pedagang kuliner malam patuh terhadap aturan pemerintah kota dalam penataan di kawasan Jalan Ahmad Yani Kota Payakumbuh?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan alasan pedagang kuliner malam patuh terhadap aturan pemerintahan kota dalam penataan di kawasan jalan Ahmad Yani Kota Payakumbuh.

3.2 Tujuan Khusus

Dalam mencapai tujuan umum maka dibutuhkan tujuan khusus:

1. Mendeskripsikan faktor pendorong kepatuhan pedagang kuliner malam di Jalan Ahmad Yani kota Payakumbuh.
2. Mendeskripsikan bentuk penerapan aturan oleh Dinas Pasar kota Payakumbuh khususnya untuk pedagang di jalan Ahmad Yani.

4. Manfaat Penelitian

4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman dari segi sosiologis mengenai bentuk kepatuhan pedagang kuliner malam terhadap aturan pemerintahan kota dalam penataan di

kawasan jalan Ahmad Yani kota Payakumbuh, khususnya dari sudut pandang mata kuliah sektor informal, serta bisa sebagai rujukan oleh penelitian selanjutnya.

4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran pada pemerintah kota khususnya Dinas Pasar Kota Payakumbuh guna untuk pengambilan kebijakan bagi pedagang kuliner malam.

5. Tinjauan Pustaka

5.1 Konsep Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata “patuh”. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti mau menuruti perintah atau aturan yang berdisiplin, sedangkan kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan tunduk kepada ajaran dan aturan. Kepatuhan biasanya datang dari dorongan dalam diri seseorang berupa rasa taat terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan atau disepakati bersama sesuai dengan prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Kepatuhan yang akan dibahas oleh peneliti mengenai bagaimana suatu pedagang kaki lima bisa mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan kota, mulai dari penataan, kebersihan, jam beroperasi, dan masih banyak lagi.

Kepatuhan dapat juga dipahami sebagai suatu pengaruh sosial ketika individu atau kelompok menaati dan menjalankan aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan perintah orang lain yang mana mereka saling memiliki kepentingan. Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental

berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku.

Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi aturan dianggap sesuai dengan norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal, memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban. Komitmen normatif melalui legitimasi, memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas menyusun hukum yang telah memiliki hak untuk mengatur perilaku dan tingkah laku masyarakat, (Marlina dalam Castreni, 2021:7-8). Kepatuhan pedagang bisa dilihat dari segi penataan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Payakumbuh, khususnya pedagang yang berada di jalan Ahmad Yani.

5.2 Konsep Pedagang

Menurut KBBI pedagang berasal dari kata dagang artinya yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk jual beli, dan adanya proses tawar menawar. Pedagang sendiri merujuk kepada mereka yang mencari nafkah dengan berdagang asongan dengan menjajakan dagangannya di perempatan jalan, trotoar, bahkan ada juga yang memiliki toko tersendiri. Pedagang yang berpindah tempat biasanya menggunakan gerobak dorong ataupun menggunakan kendaraan bermotor.

Pedagang yang dilihat oleh peneliti lebih kepada pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya saat malam hari atau kuliner malam di Kawasan Jln. A.Yani Kota Payakumbuh, menurut Perpres nomor 125 tahun 2012 mengenai koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang melakukan perdagangan dengan menggunakan

sarana usaha bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara serta tidak menetap (Pramono et al.,2021,p.51).

Pedagang kaki lima sendiri bagian dari suatu istilah yaitu penjaja dengan menggunakan groba, dari sini dapat mengerti bahwa pedagang dengan dua kaki dan tiga kaki dari gerobak pedagang tersebut (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kakinya). Istilah PKL dapat digunakan untuk pedagang di jalanan atau ditepi jalan umum yang ramai dilewati, (Djaali dalam (Rinandy, 2020,p.57).

Menurut Pramono pedagang kaki lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan menggunakan sarana usaha bergerak, seperti becak, gerobak, mobil, maupun sarana tidak bergerak seperti kios kecil, serta menempati tempat-tempat umum seperti trotoar di jalan raya. (Pramono et al.,2021,p.52). PKL merujuk kepada mereka yang mengadakan usaha mandiri menggunakan prasarana kota, dengan sarana bergerak maupun tidak bergerak berupa kios, lesehan dan sejenisnya yang mudah dibongkar pasang.

Ciri-ciri pedagang kaki lima menurut Pramono dalam (Pramono et al.,2021, p.52) yaitu:

1. Menyediakan barang/jasa yang sekaligus dijual kepada konsumen.
2. Pada umumnya PKL merupakan kelompok marginal.
3. Biasanya dagangan yang dijual dengan kualitas rendah.
4. Umumnya pedagang eceran yang menjual bahan makanan, barang-barang konsumsi lainnya, dan penyedia jasa-jasa.
5. Akibat rendahnya modal yang terbatas maka volume omset penjualan juga relatif rendah.
6. Konsumen berasal kelompok ekonomi menengah kebawah yang berdaya beli rendah.
7. Keberhasilan PKL secara ekonomi, sehingga pengelompokan dalam Masyarakat golongan atas jarang terjadi.
8. PKL merupakan usaha *family enterprise* dimana anggota keluarga lain ikut membantu usaha dagangan itu.

9. PKL bersifat *one man enterprise*, yaitu usaha yang dijalankan oleh satu orang.
10. Kualitas barang relatif rendah sehingga penggantian jenis barang kerap terjadi.
11. Ciri khasnya terdapat proses tawar-menawar.
12. Sebagian dari PKL melaksanakan pekerjaan secara penuh.

5.2 Aturan

Aturan merupakan sesuatu yang harus ditaati bersifat mengikat biasanya berupa norma yang jika dilanggar maka akan adanya sanksi baik berupa pidana maupun sanksi sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan aturan adalah hasil perbuatan mengatur, tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan, adat sopan santun, ketertiban, serta cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya dituruti.

Menurut Utrecht dalam Castreni (2021:7-8) menjelaskan bahwa aturan adalah sekumpulan petunjuk hidup yang isinya wacana aturan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat serta mempunyai sifat mengikat sehingga harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan, apabila ada orang yang melanggar aturan tersebut maka sanggup menerima hukuman dari pemerintah yang bersangkutan, pemerintahan kota atau kabupaten misalnya.

Aturan sendiri terdiri dari aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Aturan tertulis yaitu aturan yang dibuat oleh pemerintah terkait dan disahkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah. Aturan tidak tertulis merujuk pada suatu kesepakatan yang dibuat antar tokoh masyarakat dengan cara musyawarah antar tokoh masyarakat, biasanya dalam bentuk norma yang berkembang dalam masyarakat setempat. Biasanya jika terjadi pelanggaran akan ada sanksi sosial (Nurdiaman, 2007,p.5). Penelitian ini akan membahas mengenai aturan yang telah di buat oleh pemerintahan Kota Payakumbuh nomor 09 tahun 2010 tentang pedagang kaki lima dan atau pedagang malam.

5.3 Tinjauan Sosiologis

Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah sistem sosial dari Talcott Parsons. Menurutnya sistem sosial terdiri dari beragam aktor individu yang melakukan interaksi antara satu sama lain dalam situasi lingkungan tertentu, aktor tersebut yang cenderung memiliki motivasi untuk mencapai kepuasan terkait lingkungan yang kondusif (Ritzer & Goodman J. Douglas, 2009, p. 259).

Pembahasan Parsons lebih merujuk kepada aktor, proses interaksi, kondisi lingkungan, kepuasan masing-masing aktor. Sistem sosial tentunya didukung dengan adanya suatu interaksi tetapi fokus utama Talcott lebih pada status dan peran, status merujuk kepada suatu struktur sedangkan peran bagaimana aktor itu tersebut memainkan perannya, penekanan analisisnya pada cara suatu sistem mengontrol setiap aktornya agar tercipta keseimbangan, aktor juga dilibatkan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif yang biasanya aktor akan mengikuti arahan dari sistemnya.

Parsons telah menjelaskan syarat suatu sistem seperti yang di jelaskan dalam (Hisyam, 2020, p. 50) diantaranya :

1. Sistem sosial harus memiliki struktur yang jelas.
2. Suatu sistem biasanya ada dukungan dari sistem lain.
3. Sistem harus mampu menyediakan kebutuhan para aktornya.
4. Adanya partisipasi antar anggota dalam suatu sistem.
5. Sistem harus memiliki kontrol untuk potensi konflik yang akan merusak.

Peneliti melihat bagaimana suatu sistem akan mempertahankan lingkungan yang seimbang melalui kerja sama dengan aktor dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

5.4 Penelitian Relevan

Setiap penelitian membutuhkan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian kita sebagai pendukung. Dimana hasil dari penelitian tersebut dapat menjadi acuan dan perbandingan untuk hasil penelitian. Berikut penelitian relevan yang diambil peneliti:

Tabel 1.2
Penelitian Relevan

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Zaickullah Syefrizal, Lince Magriasti, Hasibullah Malau dan Yuliarti, pada tahun 2022, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Padang	Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jembatan Siti Nurbaya dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang kota di Kota Padang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penataan pedagang kaki lima Sudah di laksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang dan Kelurahan Batang Arau, akan tetapi masih terdapat kendala dari segi eksternal dan internal. Dari segi internalnya yaitu PKL yang berjualan di sekitar Jembatan Siti Nurbaya tidak mau di lakukan penataan lantaran sulitnya mengubah pola pikir pedagang, lalu kendala dari segi eksternal didapati minimnya perhatian PKL terhadap kenyamanan pengendara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang penelitian ini juga pada sektor informal yaitu mengenai PKL. 2. Metode penelitian pada topik ini kualitatif deskriptif. 3. Fokusnya sama penataan pedagang kaki lima. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi, dan tahun penelitian. 2. Perwujudan fungsi tata ruang kota, sedangkan penelitian ini pada penerapan PERDA kota yang sudah disepakati. 3. Pedagang di Payakumbuh mau mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintahan kota

<p>M. Syamnoer, Pada tahun 2020, Fakultas Hukum Pemerintah Institut Pemerintahan Dalam Negeri</p>	<p>Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pariaman</p>	<p>Hasil penelitian satuan polisi pamong praja Kota Pariaman juga kewalahan dalam menghadapi PKL karena melanggar peraturan ketika berjualan, namun saat petugas patroli mereka malah membangkang dan tidak mengindahkan himbauan dari polisi pamong praja sedangkan SDM Satpol PP itu sedikit.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian kualitatif deskriptif. 2. Penelitian ini membahas penertiban PKL. 3. Aparat keamanan Satpol PP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun penelitian, dan Lokasi penelitian. 2. Terfokus kepada fungsi Satuan Polisi Pamong Pradja. 3. Pedagang mengindahkan aturan yang disepakati dan yang di sampaikan oleh petugas Trantib (keamanan dan ketertiban)
<p>Annisa Fitri dan Harri Yuska, pada tahun 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ekasakti.</p>	<p>Peran satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan</p>	<p>Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Satpol PP belum optimal dalam menegakan peraturan daerah NO. 1 Tahun 2016 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada pasal 16. Kendala yang di hadapi dari segi interen dan eksteren. Interennya kurang sarana dan prasarana, SDM dan kurangnya anggaran. Faktor penghambat dari segi eksteren adalah budaya lokal dan faktor ekonomi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian kualitatif. 2. Tema Penelitian mengenai pedagang kaki lima yaitu bagian dari sektor informal. 3. Aparat yang digunakan Satpol PP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi dan tahun Penelitian berbeda. 2. Sudah terdapat PERDA. 3. Petugas keamanan sudah menerapkan dengan baik aturan pada Perda yang ada dan pedagang juga mau menerapkan aturan dari perda tersebut

<p>Muhammad Khadafi, Pada tahun 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negri Ar-Raniri Darussalam, Banda Aceh.</p>	<p>Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian diketahui Satpol PP dan Wilayatul Hisban (WH) sudah berusaha untuk menertipkan PKL di sekitar Masjid Raya Baiturrahman, namun mereka tetap gigih berjualan. Faktor penghambat adanya rasa kemanusiaan yang mana mereka masih memberikan peringatan dengan baik agar PKL itu bisa berjualan dilokasi dilarang.</p>	<p>1. Peneliti ini tentang sektor informal yaitu PKL. 2. Jenis penelitian kualitatif. 3. Upaya dalam penegakan hukum dilakukan secara persuasif terlebih dahulu.</p>	<p>1. Berbeda Lokasi dan Tahun Penelitian. 2. Pedagan sulit diatur oleh aparat yang melakukan penertiban. 3. Pedagang mau mengindahkan aturan dan jika di pindahkan beredia dan mau pindah seperti dalam penataan pedagang yang di pindahkan dari Jl. Sudirman ke bawah kanopi.</p>
<p>Alfi Rinandy pada tahun 2020, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau</p>	<p>Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima</p>	<p>Hasilnya,tidak mudah dalam penataan ditemui berbagai kendala yang dihadapi internal dan eksternal, faktor internalnya: kekurangan SDA, belum ada SOP khusus untuk satpol PP dalam penertiban sehingga harus ada perintah,kekurangan sarana prasarana untuk penertiban pedagang Kendala eksternal: rendahnya pasrtisipasi lingkungan</p>	<p>1. Penelitian tentang sektor informal yaitu PKL. 2. Jenis penelitian kualitatif tipe deskriptif. 3. Penerapan Perda yang sudah ada.</p>	<p>1. Lokasi dan tahun penelitian 2. Kekurangan sarana dan prasarana untuk melakukan penertiban PKL. 3. Pedagangnya tidak menaati PERDA yang sudah ada. 4. Sudah memiliki waktu penertiban dan tidak harus menunggu surat tugas.</p>

Sumber: Data primer dan sekunder skripsi/jurnal 2019-2022.

6. Metode Penelitian

6.1 Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian

Metode penelitian disebut juga sebagai suatu cara dalam penelitian yang akan dijadikan standar acuan saat menganalisa data yang sudah diperoleh dari lapangan, mengenai bagaimana mengolahnya sehingga peneliti dan pembaca mudah memahaminya. Menurut Taylor dan Bogdan (1984) metode penelitian adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti untuk memecahkan suatu masalah dan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian dari suatu penelitian (Muhadjir dalam (Afrizal, 2014,p.12). Penelitian kali ini akan menjelaskan dengan metode kualitatif, menurut Bodan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Meoleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat dengan cara menjelaskan secara detail mengenai suatu masalah sosial atau keunikan yang terjadi pada suatu masyarakat.

Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif karena metode penelitian kualitatif berguna untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk kepatuhan yang dilaksanakan oleh pedagang kaki lima berlokasi di Jln. A. Yani, kenapa mereka bersedia melaksanakan Perda yang sudah ada serta bagaimana juga cara pemerintahan kota dalam mengatur para pedagang di Kota Payakumbuh khususnya pedagang malam.

Tipe dari penelitian ini menggunakan yaitu deskriptif. Peneliti menjelaskan dan menggambarkan secara jelas mengenai masalah yang sedang diteliti, seperti bagaimana masalah yang sedang diteliti, seperti bagaimana kondisi PKL mengenai kebersihan lokasi berjualan,

keamana selama berjualan, penempatan/penataan, keamanan pengunjung, luas lokasi serta jam beroperasi dan masih banyak lagi. Menggunakan tipe penelitian deskriptif ini, peneliti akan melihat dan mendengar secara langsung apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak keamanan dari Dinas Pasar Kota Payakumbuh, karena sudah dibagi menjadi dua regu yaitu regu malam dan siang yang terdiri dari Trantib, Satpol PP, TNI, Polri dan jika diperlukan mereka akan melibatkan pihak kejaksaan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh pedagang, penentuan lokasi yang aman juga strategis, serta menjamin keamanan pedagang dan pembeli. Sehingga peneliti dapat mencatat dengan lengkap dan sejelas mungkin mengenai fakta dan pengalaman serta fenomena apa yang dialami dan dilihat oleh peneliti.

6.2 Informan Penelitian

Menurut Afrizal (2014,p.139) Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau wawancara mendalam. Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian, ada dua kategori informan :

a. Informan Pelaku

Informan pelaku merupakan informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, perbuatannya, interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek penelitian itu sendiri, informan pelaku pada penelitian kali ini adalah Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Ahmad Yani Kota Payakumbuh.

Kriteria informan Pedagang Kaki Lima dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pedagang malam di sekitar Jln. A Yani.

- 2) Pedagang yang berjualan minimal 4 tahun terakhir.
- 3) Pedagang merupakan pindahan dari Jln. Sudirman.

Tabel 1. 3
Informan Pelaku

No	Nama	Umur	Jenis Dagangan	Domisili
1.	SL	54 Tahun	Minuman Bandrek Pak Idi	Sungai Baringin
2.	RJ	50 Tahun	Gurih Bakso Ateng	Parik Rantang
3.	FL	32 Tahun	Manis Roti Bakar Bandung	Parik Rantang
4.	MP	49 Tahun	Manis Martabak Kubang	Ibuah
5.	TN	26 Tahun	Minuman Jus Tania	Balai Kandih
6.	NG	44 Tahun	Manis Martabak Manis	Kubang
7.	NS	33 Tahun	Minuman Aia Aka Ambo	Parik Rantang
8.	LD	29 Tahun	Gurih Martabak Mesir Roti Cane Kubang	Kubang

b. Informan Pengamat

Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti, dengan kata lain informan ini adalah orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang kita teliti. Mereka juga dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Informan pengamat yang digunakan dari Dinas Pasar, pembeli yang sedang berada di lokasi penelitian serta pedagang di jalan Sudirman.

Pada penelitian ini mekanisme yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* (pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu dengan cara mewawancarai informan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan atau karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian dan keadaan informan yang lebih dulu diketahui oleh peneliti).

Menurut (Afrizal, 2014,p.141) ketika dalam pemilihan kriteria informan yang akan diwawancarai perlu diketahui status informan yang akan diteliti, sebagai informan pengamat atau pelaku. Kriteria yang dirumuskan mestinya memberikan peneliti informasi yang jelas untuk

mendapatkan data yang valid. Kriteria informan adalah orang-orang yang berpengaruh dan memiliki keterlibatan tentang hal yang diteliti.

Maka dari itu peneliti menentukan beberapa kriteria Informan pengamat dalam penelitian ini mulai dari petugas Dinas Pasar Kota Payakumbuh pembeli serta pedagang Jalan Sudirman.

a. Petugas Dinas

1. Salah satu pimpinan dari petugas keamanan.
2. Petugas yang terlibat dalam regu yang sudah dibentuk oleh Dinas Pasar Kota Payakumbuh.
3. Petugas yang terlibat dalam pemungutan retribusi.

b. Pembeli

1. Pembeli yang sedang berbelanja di kawasan pasar kuliner malam Kota Payakumbuh.
2. Pembeli yang sering berkunjung ke pasar kuliner Kota Payakumbuh.

c. Pedagang Jalan Sudirman

1. Pedagang yang berjualan minimal 4 tahun terakhir di Jl.Sudirman.
2. Tidak pernah mengalami pemindahan lokasi selama berdagang.

Tabel 1. 4
Informan Pengamat

NO	Inisial	Umur Tahun	Pekerjaan	Domisili	Status Informan
1.	FR	48	Kasi Trantib	Payolansek	Dinas Pasar
2.	FT	40	Danton Trantib	Parik Rantang	Dinas Pasar
3.	MS	39	Bidang Retribusi	Batang Tabik	Dinas Pasar
4.	IM	50	Buruh	Sungai Beringin	Pembeli
5.	CK	20	Wirausaha	Kubu Gadang	Pembeli
6.	FY	21	Mahasiswa	PayoBasuang	Pembeli
7.	ST	29	Pedagang Sudirman	Parik Rantang	Pedagang Sudirman

8.	MI	44	Pedagang Sudirman	Nunang	Pedagang Sudirman
----	----	----	----------------------	--------	----------------------

6.3 Data yang Diambil

Setiap penelitian tentunya diperlukan data yang akan dikaji secara mendetail berdasarkan pengamatan di lapangan atau dari bahan literatur yang sudah dibaca. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian (Siyoto, Sandu dan Ali,2015,p.67). Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.

Data berdasarkan sumbernya dikelompokkan menjadi dua yaitu data sekunder dan data primer.

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diambil atau pengumpulannya langsung dari sumber data, yang mana sering disebut sebagai data asli. Cara pengumpulannya berupa informasi melalui wawancara dan observasi kepada para pedagang kaki lima khususnya yang berjualan di kawasan Jln. A. Yani, bisa juga pengunjung yang sedang berbelanja, bahkan pemerintahan kota, khususnya Dinas Pasar Kota Payakumbuh, dan pedagang di Jalan Sudirman.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dengan cara kajian pustaka seperti buku, jurnal, laporan, skripsi, internet dan lain-lain. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa data pedagang kaki lima dan data yang telah diolah oleh peneliti terdahulu.

6.4 Teknik Pengumpulan Data

Poin terpenting dalam suatu penelitian adalah pengumpulan data, mengenai data apa yang diambil, kriteria data yang diambil, serta bagaimana mengolahnya. Teknik pengumpulan data biasanya dilakukan pada kondisi yang alamiah, baik dari data primer maupun sekunder, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, mewawancarai informan, dan dokumentasi (Sugiyono dalam Paramita, 2021,p.24). Teknik pengumpulan data yang di pakai oleh peneliti antara lain observasi, wawancara dan dokumen.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang diteliti dengan menggunakan panca indra. Observasi yang dilakukan secara langsung, dengan ketelitian dan kecermatan dalam mengamati lapangan sangat diperlukan dalam penelitian. Praktik observasi biasanya menggunakan alat, seperti daftar catatan dan alat perekam elektronik, kamera, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Peneliti melakukan observasi di pusat Kota Payakumbuh tepatnya di Jln. Ahmad Yani pengamatan dan pencatatan dengan memanfaatkan panca indera untuk mengamati secara langsung terkait bentuk kepatuhan pedagang kuliner malam (serta penerapan aturan oleh petugas yang sudah diutus).

Rintangan yang dihadapi peneliti pada observasi bagian pedagang, pembeli dan petugas tidak ada, tetapi untuk dinas peneliti mengurus surat izin melewati tiga tahapan yang mana surat izin dari kampus harus dibawa terlebih dahulu ke kantor Walikota untuk meminta surat izin penelitian di Kota Payakumbuh tepatnya di layanan satu pintu. Petugas yang melayani peneliti bertanya mengenai tujuan dinas yang akan dituju, penelitian ini tentang apa serta peneliti telah menyerahkan syarat yang diperlukan, kemudian petugasnya memberikan surat baru yang akan dibawa ke dinas terkait. Dinas pada tahap kedua ini kantor ke dinas Koperasi dan UKM setelah itu peneliti diminta

pulang dan menunggu dikabari lagi setelah surat peneliti di setujui oleh kepala Dinas. Setelah di tunggu peneliti di hubungi pada pukul 08:05 pada 24 Januari 2024, setelah mengetahui itu peneliti mengambil surat izin tersebut dan mendatangi kantor Dinas Pasar Kota Payakumbuh.

Peneliti yang sampai pukul 12:00 WIB bertepatan bertemu dengan Trantib yang apel siang dan kemudian akan beristirahat sebentar sebelum masuk jam dinas kembali. Pembubaran anggota trantib dilakukan oleh Danton, setelah itu peneliti menemui bagian retribusi yang diarahkan oleh kepala Dinas Koperasi dan UKM pada MS bidang retribusi, untuk keperluan selanjutnya peneliti juga diperbolehkan untuk menemui atau menghubungi beliau. Dalam proses pengamatan dan beberapa kali peneliti mendatangi Dinas Pasar seperti halnya petugas saling bahu membahu dalam berbagai pekerjaan mereka.

Observasi yang dilakukan pada 31 Januari 2024 diketahui pedagangnya sudah tertata dengan rapi seperti, jam buka tutup yang sudah mulai ditaati, pemakaian luas lokasi yang sudah mulai sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak menggaggu lokasi parkir, lalu lintas kendaraan yang berlalu lalang, sampah saat berjualan juga tidak berserakan lagi lantaran masing-masing pedagang sudah memiliki keranjang sampahnya sendiri, pemungutan retribusi yang sesuai dengan kesepakatan antara dinas dan pedagang, serta keamanan yang baik tidak ada tampak kericuhan selama peneliti mengamati lokasi penelitian. Pada tanggal 31 Januari itu tepatnya pukul 20:20 petugas keamanan sudah patroli dan berada di pos keamanan karena mereka diharuskan untuk berada dilokasi dari pukul 15:00 langsung patroli mengawasi pedagang yang buka terlalu cepat/tidak sesuai dengan jam yang di sepakati pada hari itu tidak tampak petugas menertibkan pedagang. Jam 00:10 petugas masih disana dan sudah mau patrol lagi untuk menelusuri lingkungan pasar, demi meminimalisir kriminalitas. Waktu pelaksanaan observasi pada bulan Januari hingga

Juni 2024, sedangkan anak dari informan SL tampak membersihkan lokasi berdagangnya hingga kedepan toko dari sampah yang tercecer oleh pembeli.

Tanggal 09 April peneliti kembali kelapangan tidak tampak kendala dan mereka aman dan nyaman saja tetapi sampah pedagang siang kurang terurus di sekitar kampung cina Jl. Ahmad Yani, tetapi tampak pedagang dengan anggota parkir tidak bentrok situasi aman-aman saja tetapi petugas tampak baru datang dari arah Pasar Padang Kaduduak dan petugas tidak bisa memasuki ruangan pos keamanan lantaran terkunci lalu beliau pergi ke arah Kantor Dinas Pasar, hari itu peneliti dilokasi dari pukul 19:00. Pedagang tampak dengan tenang melayani pembelinya, pada hari itu pengunjung cukup ramai. Pengamatan selanjutnya pada 02 Juni pedagang sepertinya sudah mulai buka dari pukul 15:00 WIB seperti informan minuman, sedangkan pedagang makanan baru mulai membuka dagangannya pada pukul 15:30 WIB. Pukul 11 sebagian pedagang sudah perlahan menutup dagangannya seperti pedagang martabak manis kubang tutup pukul 00:15. Pedagang yang dijadikan Informan penelitian makanan manis FL dan minuman SL tidak berjualan di hari itu peneliti datang pukul 14:30.

Observasi dilanjutkan pada bulan Juni tanggal 14 dan 15 peneliti mengamati petugas dari apel sore yang pada hari itu pukul 18:00 tampak petugas sudah mulai berdatangan pada pukul 17:30. Petugas dari pagi masih berada di kantor karena akan apel sore sebagai pergantian petugas keamanan. Tanggal 14 petugas di apel sore itu dipimpin langsung oleh Danton peneliti berada di lokasi dai pukul 16:00 tampak pedagang aia aka ambo, dan *pop ice* dan jus tania sudah mulai berdagang, serta beberapa pedagang makanan manis dan gurih sedang menggelar dagangannya. Pukul 17:58 kasi penataan dan penertiban izin dan petugas keamanan apel sore tepat pukul 18:05 yang sebelumnya mereka sudah dikumpulkan, peneliti melihat proses apel sore itu dan mendengar petugas yang apel sore itu lengkap, tetapi satu petugas trantib yang lagi sakit dan tetap hadir untuk

apel sore itu, setelah di tanya oleh Danton ia disarankan untuk berobat. Regu yang apel hari itu 1 dan 3 (regu 1 piket dari pagi dan regu 3 piket malam)

Petugas yang sedang apel di instruksikan untuk menjaga kawasan pasar dengan baik, bagilah personal untuk tiga tempat (Pasar Padang Kaduduak, Pasar Kuliner dan Kantor Dinas Pasar), kunci kembali pos keamanan setelah selesai beroperasi/saat akan kembali ke kantor setelahnya petugas dibubarkan. Pukul 20:10 peneliti melihat petugas yang memungut retribusi menghampiri satu persatu pedagang tidak ada paksaan dan kekerasan saat pemungutan terjadi, tetapi pemungutan belum dengan alat pemungut retribusi (*E-Retribusi*). Hari itu tampak pedagang yang tenang dalam melayani pedagang lantaran lingkungan yang aman, tidak juga tampak kericuhan di sepanjang Jalan Ahmad Yani.

Tanggal 15 peneliti observasi dari kantor Dinas Pasar lantaran cuaca kurang bersahabat, sehingga pengamatan dilakukan sekitar kantor Dinas Pasar tepatnya di Pasar Bawah yang masih di kawasan Jl. Ahmad Yani sampai pukul 16:20. Peneliti melihat petugas Trantib yang di tertibkan oleh pengawas, lantaran Dantonnya izin. Pengawas menyiapkan anggotanya untuk apel pukul 18:03, masing-masing regu melaporkan laporan kehadiran regu 1 izin 1 orang, sedangkan regu 2 hadir semuanya. Pengawas menginstruksikan untuk melakukan kegiatan pengawasan kawasan pasar seperti biasa. Pukul 19:30 peneliti penelitian mengikuti petugas yang patroli kawasan pasar. Pedagang tampaknya tenang dalam berjualan tidak ada kejanggalan dan masalah selama proses observasi di lapangan. Informan penelitian yang diwawancarai tidak berjualan satu orang dengan inisial LD.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan pada tujuan tertentu. Wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan

seperti dua orang yang sedang bercakap tentang sesuatu (Afrizal, 2014,p.21).Tujuan peneliti biasanya sesuai dengan situasi informan dengan menggali pengalaman yang pernah dialami oleh informan, berdasarkan syarat dan ketentuan oleh peneliti dalam melakukan wawancara.

Wawancara menurut Sugiyono dalam Paramita (2021,p.24) menyatakan bahwa “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui informasi dari responden yang lebih mendalam”. Mewawancarai informan peneliti harus pandai merangkai kata dan mengambil hatinya agar data yang diberikan benar dan lengkap, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti.

Wawancara dilakukan oleh peneliti pada pedagang Jl Ahmad Yani, pembeli kuliner malam, petugas Dinas Pasar serta pedagang di Jl. Sudirman yang tidak mengalami pemindahan dengan syarat tidak keluar dari kriteria penelitian. Lokasi pedagang yang akan diambil yaitu pedagang kuliner malam di Jl. Ahmad Yani yang sudah disediakan oleh Dinas Pasar dan untuk target yang diutamakan pedagang yang dipindahkan dari Jln. Sudirman ke Jln. Ahmad Yani, waktu pelaksanaan yaitu pada bulan Januari hingga Mei 2024. Peneliti mewawancarai sebanyak 16 orang diantaranya ada pelaku (pedagang) 8 orang, pengamat dari pemerintah (tim penataan) 3 orang, pengamat (pembeli) 3 orang serta 2 orang pedagang di Jl. Sudirman. Petugas keamanan di wawancarai pada bulan Januari 2024 setelah surat izin penelitian disetujui oleh kepala Dinas Koperasi dan UKM, setelahnya baru peneliti turun lapangan untuk mewawancarai pedagang.

Pertama peneliti mewawancarai petugas bidang kasi penataan dan penertiban dengan inisial FR pada 24 Januari 2024 pada pukul 11:25 WIB di kantor Dinas Pasar Kota Payakumbuh, tepatnya di ruangan informan 1 beliau menuturkan sudah mulai patuh tetapi yang sifat pedagang kaki lima yang selalu ingin menjadi terdepan tentunya masih ada dan untuk itu petugas diperuntukan untuk

menyampaikan aturan yang sudah disediakan. Informan ini di wawancarai sebanyak tiga kali, pertama di Kantor Dinas Pasar pada tanggal 24 Januari selama 35 menit. Wawancara lanjutan mengenai alasan pemindahan pedagang pada tanggal 8 Maret selama 10 menit. Petugas ini cukup komunikatif saat di wawancarai dan menjelaskan dengan baik setelah pertemuan ke 2 kali dengan peneliti beliau mengarahkan via telpon atau *whatsapp* terakhir pada tanggal 15 Maret selama 18 menit.

Informan ke dua yaitu Danton Wawancara yang berlangsung selama 45 menit dan pertama peneliti mewawancarai di tanggal 24 Januari. Petugas dengan inisial FT bercerita mengenai penataan pedagang yang sudah dilakukan semaksimal mungkin, sehingga pedagang sudah bisa dikatakan mulai tertata dengan rapi. Faktor pedagang patuh dengan aturan pemerintah karena petugas yang tegas dan aturan yang jelas. Aturan yang dimaksudkan adalah PERDA NO 09 Tahun 2010. Wawancara dilanjutkan pada tanggal 21 Maret tetapi lantaran informan sedang berada bertugas dilapangan, wawancara dijadwalkan ulang tanggal 25 Maret, tetapi lantaran sedang ada urusan keluarga informan meminta untuk ganti waktu wawancara ke 26 Maret, sesuai kesepakatan informan menghubungi peneliti dan setelahnya berlangsung selama 20 menit. Peneliti bertanya mengenai alasan pemindahan pedagang dari Jl. Sudirman ke Jl. Ahmad Yani, struktur dan masing-masing fungsinya. Danton Trantib yang bertugas mengawasi bagaimana petugas keamanan dalam penertiban di lokasi penelitian dan mengatur anggota ketentraman dan ketertiban (Trantib). Informan selalu merespon semua keperluan peneliti dengan baik dan memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

Informan ke 3 penelitian temui setelah mewawancarai petugas Trantib dengan inisial MS, beliau bertugas di bidang pendapatan daerah wewenangnya bidang retribusi. Peneliti menemui beliau pada tanggal 24 Januari 2024 dan untuk keperluan lainnya ditanyakan lewat *whatsapp*

disebabkan beliau sibuk ada kedatangan BPK yang menelusuri kawasan pasar pada tanggal 19 Maret, kemudian wawancara berlangsung lewat *whatsapp* terakhir peneliti bertanya mengenai tunggakan pedagang dan ketentuan dalam pemungutan yang belum dijawab oleh informan pada wawancara sebelumnya. Informan selalu menyediakan kebutuhan penelitian berupa struktur, denah pasar, SOP penataan pedagang, prosedur keamanan, dan Jadwal piket lapangan Kota Payakumbuh. Beliau menuturkan bahwa pedagang kuliner malam di Kota Payakumbuh sudah patuh dengan retribusi yang disepakati dengan petugas. Menurutnya untuk penataan pedagang sudah mulai mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh petugas lantaran mereka sudah diatur oleh PERDA nomor 9 tahun 2010 tetapi untuk retribusi tertera dalam PERDA nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi.

Pedagang di Jl. Ahmad Yani merupakan informan pelaku dalam penelitian ini. Peneliti mulai mewawancarai pedagang pertama pada tanggal 31 Januari selama 22 menit, dengan inisial SL asal Sungai Beringin yang berjualan di sebelah kanan, dengan Jenis dagangan minuman yang bernama bandrek Pak Idin yang merupakan pedagang pindahan dari Jl. Sudirman ke bawah kanopi. Beliau menuturkan bahwa petugas sangat baik dalam penataan pedagang, mereka selalu mendiami pos keamanan kuliner malam. Petugas yang kasar dalam penertiban tidak ada, tetapi kalau kita yang tidak mengindahkan aturan yang sudah ada tentunya bukan salah petugas lagi untuk bertindak tegas terhadapnya. Pedagang juga sudah tertata dengan baik dan aturan yang dibuat oleh pemerintah juga menguntungkan bagi pedagang. Selama berdagang 4 tahun terakhir ini beliau merasakan kenyamanan di lokasi yang sekarang dibandingkan lokasi sebelumnya di jalan Sudirman, lantaran lokasinya yang teduh dan tidak lagi diterpa oleh angin dari kendaraan bermobil. Kendala yang dihadapi dalam mewawancarai informan ini lantaran beliau yang harus terhenti saat diwawancarai padahal informan baru akan bercerita lantaran adanya pembeli peneliti harus

menunggu terlebih dahulu, tetapi saat proses wawancara berlangsung beliau cukup baik sehingga wawancara berjalan dengan lancar.

Pedagang kedua berinisial RJ yang berjualan makanan gurih (mie ayam, pangsit dan bakso) yang berasal dari daerah Jawa dan membeli rumah di Parik Rantang. Informan berdagang bagian kanan sisi jalan wisata kuliner, wawancara dilakukan sebanyak dua kali pertemuan pertama tanggal 31 Januari selama 23 menit, beliau bercerita mengenai pedagang yang sudah tertata dengan baik dan rapi, lokasinya cukup nyaman semenjak anak kanopi disini, lantaran tidak kehujanan saat cuaca kurang bersahabat. Petugas yang menertibkan menurut beliau sudah baik ramah dan tidak arogan saat penertiban pedagang, tetapi keamanan masih kurang lantaran masih ada preman di atas jam 10 malam, yang terkadang memintai uang pedagang tetapi kami biasanya tidak ada yang memberikan. Aturan yang dibuat juga tidak neko-neko sehingga tidak ada alasan untuk melanggar. Wawancara dilanjutkan pada 1 Juni selama 12 menit beliau menuturkan bahwa memperoleh sertifikat halal dan higienis pada tahun 2023 dan serentak dengan pedagang lain terutama pedagang di sebelahnya yang berjualan bandrek. Tidak ada kendala selama proses wawancara dengan informan lantaran saat diwawancarai, istrinya yang menggantikan saat berjualan.

Malam itu peneliti mewawancarai pengamat IM tanggal 31 Januari selama 43 menit yang sedang berwisata kuliner, berasal dari Sungai Beringin tetapi beliau merantau ke Dumai dan setiap pulang selalu berbelanja di kawasan pedagang kuliner Ahmad Yani. Beliau menuturkan pedagang disini ramah dan baik dalam melayani pembeli. Pedagangnya juga tampak patuh dan tertata dengan baik. Kondisi keamanan juga aman lantaran petugas tampak berada di pos keamanan, dan beliau lebih nyaman berbelanja di kawasan Jl. Ahmad Yani dibanding lokasi lain, pedagang di

kawasan ini juga menguntungkan tidak mengganggu. Informan cukup komunikatif cukup baik, jelas juga dalam proses wawancara.

Tanggal 03 Februari peneliti bertemu dengan informan CK yang sedang berbelanja di kawasan A. Yani sepulang dari kedai tempat beliau berjualan asli Kota Payakumbuh tepatnya di Kubu Gadang dan berjanji bertemu di kedainya esokan hari selama 42 menit. Beliau menuturkan lebih nyaman di bawah kanopi lantaran aman dan tidak ada rasa was-was saat berbelanja. Pedagangnya ramah, makannya murah-murah, bersih juga tetapi sedikit sampah juga ada lantaran masih kawasan pasar, biasanya pagi sudah bersih karena petugas kebersihan yang membersihkan keesokan harinya. Pendapatnya mengenai pedagang sudah patuh terhadap dan melakukan aturan yang disampaikan oleh petugas, tidak juga tampak bentrok antar pedagang ataupun kriminalitas, mengenai penataan sudah tertata dengan rapi. Tampak petugas juga sudah berada dilokasi pos keamanan selain itu petugas parkir juga berada di lokasi. Wawancara berlangsung sangat baik karena informan menyampaikan pendapatnya dengan baik dan jelas, sehingga peneliti mudah dalam memahami apa yang disampaikan.

Informan ketiga FY yang berasal dari Payobasuang asli Kota Payakumbuh yang diwawancarai pada tanggal 5 Februari selama 48 menit sebenarnya sudah berjanji untuk ditemui beberapa hari sebelumnya tepatnya tanggal 03 Februari. Beliau menuturkan lebih nyaman berbelanja di Jl. Ahmad Yani lantaran kulinernya enak dan murah, mudah dijangkau juga di tepi jalan tempat beliau berlalulalang, dan sikap pedagang juga baik saat melayani pembeli. Pedagang di Kota Payakumbuh sudah bisa dikatakan patuh lantaran gerobaknya rapi antar sesama penjual, bersih juga untuk masing-masing gerobak tetapi yang namanya kawasan pasar di bagian pertokoan masih berserakan. Biasanya pagi sudah bersih semua. Lokasi tempat berbelanja juga nyaman dan aman, tanpa ada rasa was-was. Penjual tampak sudah patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh

pemerintahan sehingga tidak ada kericuhan dan pedagang yang berserakan dalam berjualan yang akan mengganggu lalu lintas. informan menyampaikan dengan sangat baik dan jelas sehingga peneliti tidak kesulitan saat menyimpulkan.

Peneliti melanjutkan wawancara pada tanggal 8 Maret selama 40 menit dengan inisial LD yang berasal dari Kubang Lima Puluh Kota, beliau berjualan di sebelah kanan Jl. Ahmad Yani dekat tugu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Labuah Basilang. Jenis dagangannya gurih (martabak mesir), beliau menuturkan bahwa pedagang kaki lima di Kota Payakumbuh sudah patuh terhadap aturan yang diterapkan oleh petugas keamanan, berjualan di lokasi ini harus berpandai-pandai lantaran jarang petugas yang patrol ke area beliau berjualan, tetapi petugas retribusi selalu datang setiap malamnya. Biasanya saat penertiban jika ada yang melanggar petugas mengingatkan dengan cara yang baik atau sesama kami juga terkadang saling mengingatkan mengenai ketentuan berjualan. Aturan yang di buat oleh pemerintahan Kota Payakumbuh sudah sesuai dengan kebutuhan pedagang, sehingga jarang terjadi pelanggaran. Informan cukup komunikatif saat di wawancarai dan ramah juga pada peneliti.

Pada tanggal 9 Maret peneliti mewawancarai tiga orang informan pelaku dan 1 orang pengamat. Pedagang yang di temui pertama ada pengamat dengan inisial ST pedagang Gurih (gorengan), beliau aslinya dari daerah jawa tetapi sudah merantau dari bujang ke Kota Payakumbuh sekarang memiliki rumah di Parik Rantang. Di wawancarai sebanyak dua kali pertemuan pertama selama 39 menit, menuturkan pedagang di Kota Payakumbuh sudah patuh semua dan tertata dengan rapi. Mengenai aturan juga baik dan bagus untuk pedagang sehingga tidak sulit untuk berjualan disini. Petugas keamanannya juga baik saat penertiban dan tidak ada tampak kekerasan, sehingga hal itu juga membuatnya nyaman berjualan disini selama bertahun-tahun. pertemuan ke dua peneliti bertanya mengenai anaknya yang selalu membantu serta

bergantian dalam berjualan dengan bapaknya di kawasan pasar. Saat di wawancarai informan cukup komunikatif dan baik pada peneliti sehingga peneliti tidak kesulitan dalam menghadapi pedagang. Saat wawancara ulang mengenai keamanan dan sertifikat halal tanggal 1 Juni informan menjelaskan dengan baik dan menuturkan sedang proses pengurusan sertifikat halal dan higienis kemarin baru selesai mengisi kuesioner pertanyaan dari Dinas Koperasi dan UKM.

Informan selanjutnya dengan inisial TN yang diwawancarai selama 41 menit, berasal dari Bukittinggi dan dari kecil orang tuanya pindah ke Kota Payakumbuh tepatnya di Balaikandih. Beliau merupakan pedagang pindahan dari Jl. Sudirman ke bawah kanopi sebelah kanan, informan menuturkan bahwa pedagang Kota Payakumbuh sudah tertata dengan rapi dan baik, namun kadang kala masih ada pedagang yang maju-maju kedepan hampir mendekati kawasan parkir, biasanya mereka itu akan ditegur oleh petugas keamanan atau anggota parkir yang berada di lokasi. Sikap petugas saat penertiban biasanya sudah baik dan ramah tidak ada petugas yang kasar saat penertiban pedagang yang melanggar. Aturan yang selalu disampaikan oleh petugas menguntungkan pada pedagang sehingga kami tidak memilih untuk melanggar. Informan cukup baik saat diwawancarai beliau mau melayani peneliti dengan baik mau menjelaskan bagaimana kondisinya berjualan juga tetapi yang namanya pedagang tentunya akan terpotong proses wawacaranya lantaran harus mempersiapkan permintaan pembeli. Pertemuan ke dua pada tanggal 1 Juni.

NG merupakan informan pelaku yang berjualan di sebelah kanan bawah kanopi selama 51 menit dengan jenis dagangnya manis (martabak manis bandung) beliau berasal dari Kubang Kabupaten Lima Puluh Kota, tetapi sudah memiliki rumah di Parik Rintang. Beliau menuturkan selama berjualan disini kondisi keamanannya baik lantaran petugas keamanan dekat dan berada di pos keamanan saat itu dan nyaman, lingkungan pertemanya juga baik. Menurutnya pedagang di

Kota Payakumbuh sudah tertata dengan baik sehingga tidak tampak kekacauan bentuk pedagang. Aturan yang dibuat oleh pemerintahan kota juga cocok dan tidak memberatkan pada pedagang sehingga kami aman-aman saja berjualan disini. Informan cukup baik dalam proses wawancara walaupun tengah melayani pembeli beliau tetap melayani informan dengan baik dan tidak mendesak informan begitu juga saat peneliti menemui informan pada tanggal 1 Juni beliau tetap melayani kebutuhan peneliti terkait pendaftaran sertifikat halal dan higienis.

Informan selanjutnya ada NS yang berjualan minuman (aia aka ambo) yang terakhir diwawancarai pada tanggal 9 Maret beliau berjualan sudah lama, mengikuti kakeknya yang dahulu membuka dagangan ini semasa beliau gadis dan sekarang beliau menjadi penerusnya, tempat beliau berjualan di bawah kanopi sebelah kanan dan menurutnya kondisi lokasi ini cukup baik dan nyaman. Pertemanannya baik, tidak ada gangguan selama beliau berjualan. Pedagang di Kota Payakumbuh sudah mulai patuh menurutnya, padahal dahulu sepanjang Jl. Sudirman Mereka berjualan sehingga mengakibatkan kurang rapinya kawasan perkotaan. Aturan yang dibuat pemerintah tidak merepotkan dan menyulitkan pedagang dalam berjualan sehingga saya nyaman disini ujanya. Informan ini melayani peneliti dengan baik dan ramah seolah-olah melayani pembeli yang datang dan saat kedatangan kedua kalinya beliau juga tetap ramah yaitu pada tanggal 1 Juni dengan tujuan bertanya bagaimana pendaftaran sertifikat halal dan higienis, beliau menuturkan bahwa dua tahun yang lalu beliau dan pedagang lain dikumpulkan untuk mengurus sertifikat halal dan higienis setelah itu ada pelatihan, kemudian mengisi kuesiner yang mana soalnya mengenai dagangan kita, barulah tahun 2023 keluar sertifikatnya.

Informan selanjutnya yang berinisial MS yang berjualan gurih (ampera mimi saiyo) beliau berasal dari Bukittinggi, tetapi sudah dari kecil dibesarkan di Payakumbuh. sekarang sudah memiliki rumah di Parik Rantang. Beliau menuturkan pedagang di Kota Payakumbuh sudah tertata

dengan baik, tetapi yang di Jalan Ahmad Yani masih kurang rapi, lantaran adanya tempat parkir jadinya berdempet antara pedagang dengan tempat parkir, tetapi pedagangnya sudah tidak terlalu maju ke lokasi parkir. Namun tetap tempat parkir mengganggu penampilan dari pedagang di Jalan Ahmad Yani. Pedagang di Kota Payakumbuh *Alhamdulillah* semuanya patuh dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, karena peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentunya untuk kebaikan pedagang bersama. Beliau selama berdagang di Jl. Sudirman tidak pernah mengalami pemindahan, lantaran disini memang tempat pedagang kaki lima yang diperuntukkan untuk pedagang kuliner. Petugas keamanan yang di utus pemerintahan Kota Payakumbuh selama ini, cukup baik dalam menertibkan tidak ada kekerasan dan mereka tidak serta-merta melakukan pengutan liar.

Informan cukup komunikatif saat diwawancarai tidak ada kendala yang terlalu menghambat peneliti, tetapi awalnya informan ini akan diwawancarai pada tanggal 9 Maret tetapi lantaran karyawannya tidak masuk pada hari itu beliau menolak untuk diwawancara di hari itu kemudian peneliti menjadwalkan ulang ke tanggal 5 Mei untuk bertemu dengan beliau dan beliau melayani informan dengan baik, kemudian wawancara lanjutan pada tanggal 1 Juni informan hanya bertemu dengan suaminya, lantaran istrinya tidak ke lokasi berdagang pada hari itu. Peneliti bertanya mengenai pengurusan sertifikat halal yang belum diurusnya dan menurutnya tidak ada kendala selama beliau berjualan pembeli tidak mempermasalahkan hal itu menurutnya.

Tanggal 5 Mei peneliti mewawancarai pedagang selama 50 menit dengan pedagang FL yang berasal dari Bukittinggi dan sekarang sudah menetap di Payakumbuh tepatnya di Parik Rantang. Jenis dagangan informan yaitu manis (roti bakar), selama berjualan dilokasi ini beliau tidak merasakan kendala, baik dari segi keamanan yang dirasakan sudah baik dan aman lantaran sikap petugas pada pedagang yang ramah dan juga pedagang sesama pedagang juga baik-baik saja tidak

ada kegaduhan. Ketentuan yang di buat oleh pemerintah juga tidak menyusahkan atau merugikan pada pedagang sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab beliau mau mengikuti aturan yang disampaikan oleh petugas keamanan. Menurutnya pedagang sudah tertata dengan baik tidak ada tampak kesemrautan gerobak pedagang, sehingga mengganggu pengguna jalan. Selama wawancara dengan informan FL peneliti tidak menemukan kendala, awalnya beliau tampak keberatan tetapi setelah di yakinkan ini untuk tugas akhir beliau mau dijadikan informan penelitian.

Informan MP juga diwawancarai pada tanggal 5 Mei yang berjualan manis (martabak manis kubang). Wawancara berlangsung selama 45 menit dan dia ditemui sebanyak 2 kali pertemuan pertama informan menceritakan tentang Pedagang kaki lima khususnya kuliner malam sudah patuh dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, hal ini tampak dari segi penataan pedagang sudah tertata dengan rapi, jam buka tutupnya juga sama, sampah juga kami kumpulkan setelah berjalan dan keamanan dari petugas yang diutus oleh Dinas Pasar juga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Aturan yang berlaku juga tidak memberatkan pada pedagang sehingga tidak memberatkan pada pedagang.

3. Dokumen

Dokumen adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Peneliti akan mengabadikan dalam bentuk gambar dan data yang relevan dengan penelitian seperti keputusan terbaru terkait pedagang . Adapun secara dokumentasi yaitu dagangan yang berjualan di Jln. Ahmad Yani, serta beberapa pihak yang memberikan informasi penting terkait penelitian ini.

Dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data pedagang kuliner malam, lalu arsip dokumen seperti denah, SOP pedagang, SOP petugas, dan denah lokasi yang diperoleh langsung dari Dinas Pasar kota Payakumbuh pada Januari hingga Februari 2024. Jurnal atau laporan penelitian untuk mengetahui sejarah Pasar di Payakumbuh yang didapatkan pada Februari. Selama proses pengumpulan dokumen selain sejarah pasar peneliti dapat dengan mudah mengumpulkannya, sedangkan sejarah bagian kasi trantib sudah menjelaskan dan untuk lebih jelasnya peneliti memperolehnya dari laporan penelitian terdahulu. Foto sebagai dokumentasi saat melakukan wawancara dengan pedagang Ahmad Yani, petugas dari dinas, pembeli dan pedagang Sudirman dari Januari hingga Juni.

6.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang digunakan untuk menganalisa data. Unit analisis dalam penelitian berguna untuk memfokuskan kajian yang diteliti, atau pengertian lainnya penentuan kriteria objek yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Unit analisis sendiri dapat berupa individu, masyarakat, dan lembaga. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yakni pedagang kuliner malam yang menduduki Kawasan Jln. Ahmad Yani Kota Payakumbuh.

6.6 Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan keseluruhan data telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Menganalisis data penelitian kualitatif dengan menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok yang diperlukan, (Afrizal,2014,pp.175–176). Menganalisis data

penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus dengan secara siklus artinya akan dilakukan secara berulang-ulang, tetap, serta teratur (Miles dan Huberman dalam Afrizal, 2014, p. 178).

Berikut tiga langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data pada tahap pengumpulan data oleh peneliti yang mana akan memakai analisis dari Miles dan Huberman dalam Afrizal (2014, p. 178) sebagai berikut:

1. Kodifikasi Data

Tahap Kodifikasi data merupakan proses dimana peneliti memberikan nama/penamaan dari hasil penelitian. Hasil kegiatan tahap ini ditemukan tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti (Afrizal, 2014, p. 178). Caranya membuatnya transkrip hasil wawancara yang telah dilakukan dan direkam, baca secara keseluruhan lalu pilih informasi yang penting dan tidak penting kemudian berikan tanda untuk membedakan mana informasi penting dan tidak penting.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian data adalah suatu proses penyajian data hasil temuan berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman menyarankan untuk menggunakan matrik dan diagram dalam menyajikan hasil penelitian yang merupakan temuan dari hasil penelitian. Penyajian data sebaiknya menggunakan narasi tidak menyarankan untuk menggunakan naratif, karena menurut mereka penyajian dengan diagram dan matrik lebih efektif (Afrizal, 2014, p. 178).

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data

Verifikasi data Merupakan tahap lanjutan dimana peneliti akan menarik kesimpulan dari temuan data. Tahap ini peneliti akan menginterpretasikan hasil temuan dari hasil wawancara atau


sebuah dokumen. Interpretasi dengan cara pengecekan ulang proses koding dan penyajian data, untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh peneliti. Setelah tahap ini selesai peneliti telah memperoleh hasil temuan penelitian dari proses observasi, wawancara dan studi dokumen.

6.7 Definisi Operasional Konsep

1. Kepatuhan: Merupakan salah satu pengaruh sosial ketika seseorang menaati dan mematuhi perintah orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu.
2. Pedagang: Pedagang kaki lima merujuk pada mereka yang mengadakan usaha mandiri menggunakan prasarana kota, dengan sarana bergerak maupun tidak bergerak berupa kios, lesehan dan sejenisnya yang mudah dibongkar pasang.
3. Aturan: Aturan adalah suatu petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat berupa tata tertib yang dibuat oleh pemerintah kota/kabupaten yang bersifat mengikat.

6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian juga dapat diartikan dengan tempat, dalam penelitian ini tempat yang akan diteliti tentunya lokasi pedagang malam di Kota Payakumbuh. Lokasi penelitian juga dapat diartikan sebagai setting atau konteks sebuah penelitian. (Afrizal, 2014,p.128). Penelitian ini mengenai bentuk kepatuhan PKL di sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Kota Payakumbuh.



6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai Januari sampai Juni 2024 di Kota Payakumbuh, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 5
Jadwal Penelitian

NO	Nama Kegiatan	Tahun 2024						
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1.	Penyusunan Pedoman Wawancara							
2.	Penelitian Lapangan dan Analisis Data							
3.	Penulisan Laporan Penelitian dan Bimbingan							
4.	Ujian Komprehensif							